



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : **1597**/PM.00.02/K.JT-08/11/2024

Demak, 04 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara

Kepada

Yth.

1. Pj Bupati Demak;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.

Di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Menjadi Undang-Undang atau disebut dengan Undang-Undang Pemilihan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024;
6. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Penanganan Isu-Isu Krusial dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Demak sebagaimana tugas dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pengawas Pemilihan pada tahapan Kampanye, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Demak menyampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilihan dijelaskan dalam Kampanye pasangan calon dilarang melibatkan

aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan disebutkan:

*"Pejabat negara, pejabat daerah, **pejabat aparatur sipil negara**, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan disebutkan:

*"Setiap pejabat negara, **pejabat Aparatur Sipil Negara**, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada **asas netralitas** yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan Negara;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dijelaskan, Pegawai ASN harus **bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik**;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dijelaskan Pegawai ASN **wajib menjaga netralitas**;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf n angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 disebutkan, PNS dilarang ikut kampanye dan menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

8. Bahwa dalam Lampiran II Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan ditentukan bahwa bentuk pelanggaran ASN diantaranya:

- a) menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif;
- b) mengikuti deklarasi/Kampanye bagi suami/istri calon dengan tidak dalam status CLTN dan
- c) Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan

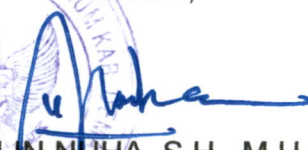
9. Merujuk pada makna gramatikal frasa “menghadiri kampanye” atau “mengikuti kampanye”, perbuatan “menghadiri kampanye” atau “mengikuti kampanye” adalah bentuk pelanggaran ASN yang dimaksud dalam Lampiran II SKB. Artinya, jika terdapat ASN menghadiri kampanye atau mengikuti kampanye, maka ASN bersangkutan telah melakukan pelanggaran, sekalipun tidak memberikan dukungan/tindakan secara aktif. Sebab salah satu bentuk pelanggaran ASN adalah menghadiri kampanye atau mengikuti kampanye. Bahkan perbuatan tersebut menjadi sempurna apabila diikuti dengan perbuatan memberikan tindakan/dukungan secara aktif atau keberpihakan;
10. Berdasarkan analisa di atas, ASN yang hadir atau ikut dalam kampanye untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilihan, baik menggunakan atau tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN, baik yang memberikan tindakan/dukungan secara aktif atau pasif, dapat dikualifisir sebagai bentuk pelanggaran netralitas ASN;
11. Selain argumentasi hukum di atas, dalam berbagai regulasi pemerintah telah ditekankan bahwa kehadiran ASN dalam kampanye baik selama jam kerja maupun diluar jam kerja dapat mencederai prinsip netralitas. ASN yang hadir dalam kampanye baik secara fisik maupun melalui media sosial berpotensi disalah-artikan sebagai mendukung salah satu pasangan calon sehingga dapat merusak citra netralitas ASN. Justru ASN diharapkan untuk tidak hanya bersikap netral, tetapi juga menghindari tindakan yang dapat diasosiasikan dengan dukungan politik. Kehadiran dalam kegiatan kampanye, bahkan sekadar hadir tanpa terlibat aktif, dapat dipandang sebagai keberpihakan dan hal ini dilarang. Oleh karena itu, kehadiran ASN dalam kampanye meskipun di luar jam kerja dan tanpa menggunakan atribut ASN tetap dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum atau pelanggaran etika dan disiplin.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Demak dengan ini mengimbau:

1. Agar Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinast/bertugas di Lingkungan Kabupaten Demak senantiasa bersikap dan menjaga Netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 atau selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (yang telah diuraikan di atas) dalam melakukan tindakan dan dalam hal mengambil keputusan/kebijakan;
2. Agar dilakukan sosialisasi, edukasi dan pengawasan terhadap jajaran masing-masing terkait dengan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
3. Bawaslu Kabupaten Demak dan Jajaran Pengawas Pemilihan dalam melaksanakan tugas dan wewenang pada Pemilihan Serentak tahun 2024 akan

menindak tegas apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan;
2. Arsip